

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 9∂0 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 22 Juni
 2012 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3996/lst/2013 tanggal 21
 November 2013
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri can Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan : 1.

- Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Nomor: 800/913/PUPR/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari JOHN DELERAY JAN, S.T.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 219/CS/2012 tanggal 06 Maret 2012.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. DEALOVA DEBORA JAN Nomor: 3996/lst/2013 tanggal 21 November 2013

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : JOHN DELERAY JAN, S.T

NIP : 198612182019031005 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2023 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. DEALOVA DEBORA JAN,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

rembenan runjangan keluarga ini akan berakini apabila . Anak telah mencapai usia 21 tahun, ahak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 - 12 |

2022

SEKPETADIS KOTA

SEKREVARIS KOTA O

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

6. Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.